

## “Ekspansi Industri Pulp: Cara Optimis Penghancuran Hutan Alam”

**\*Contoh Kasus RAPP dan IKPP**

### Ringkasan

Sampai akhir Desember 2007 realisasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya 33,34 persen dari total 10.37 juta hektar luas areal konsesi Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan kepada 250 perusahaan. Kenyataan ini jelas menunjukkan laju realisasi penanaman yang sangat lambat. Sementara realisasi penanaman tersebut dimaksudkan untuk menggantikan peran hutan alam sebagai pemasok bahan baku kayu industri hasil hutan khususnya industri pulp.

Selama kurun waktu 2000-2007, kontribusi bahan baku HTI rata-rata pertahunnya hanya sebesar 28 persen dari seluruh kebutuhan bahan baku industri pulp. Ketidakmampuan HTI dalam memasok kebutuhan bahan baku industri pulp merupakan ancaman serius bagi kelestarian hutan alam, karena bukan tidak mungkin kekurangan tersebut dipenuhi dari produksi kayu hutan alam.

Saat ini sekitar 62 persen kapasitas pulp nasional hanya dikuasai oleh dua perusahaan, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau. Kinerja pembangunan HTI kedua perusahaan ini untuk memasok kebutuhan bahan baku industri pulpanya semakin membuktikan pembangunan HTI yang sangat lambat. Setiap tahun kedua perusahaan ini mengalami defisit bahan baku yang kemudian berimplikasi terhadap tekanan hutan alam.

Sudah saatnya industri pulp segera merasionalisasikan kapasitas pabriknya sesuai dengan kemampuan pasokan lestari HTI dan tidak lagi menggunakan bahan baku dari hutan alam. Ekspansi kapasitas industri pulp secara nasional juga harus dihentikan sementara (motratorium) sampai ada kepastian pasokan bahan baku sepenuhnya berasal dari HTI dan tidak lagi berasal dari kegiatan konversi hutan alam.

### **Realisasi Pembangunan HTI Jauh Dari Rencana**

Pemikiran dasar dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah upaya menyelenggarakan rehabilitasi kawasan hutan yang tidak/kurang produktif atau mengalami degradasi sekaligus agar mampu menghasilkan produk kayu untuk pemenuhan bahan baku industri kehutanan yang mendorong pada pemanfaatan ekonomi<sup>1</sup>.

Pembangunan HTI secara besar-besaran telah dimulai pada awal tahun 1990-an. Berdasarkan status perijinannya, hanya 47,9% luas areal penanaman HTI definitif hingga Desember 2007 yang telah ditanami. Sisanya seluas lebih dari 3 juta hektar lagi masih belum dapat ditanami. Kenyataan ini jelas menunjukkan laju realisasi penanaman yang sangat lambat.

Padahal salah satu komitmen yang telah ditetapkan Departemen Kehutanan adalah menjadikan HTI sebagai hutan masa depan dengan menetapkan sasaran pembangunan hutan tanaman seluas lima juta hektar hingga tahun 2009<sup>2</sup>.


**Tabel 1. Realisasi Kegiatan Penanaman IUPHHK-HT s/d Desember 2007**

No	Status Perijinan	Jenis IUPHHK-HT	Jumlah IUPHHK-HT (Unit)	Luas Areal (Ha)	Realisasi Kumulatif 2007
1	Definitif	Pulp	39	4.550.284	2.452.582
		Pertukangan	86	1.815.612	605.450
		Lainnya	1	28.617	3.404
Jumlah			126	6.394.513	3.061.436
2	Sementara	Pulp	1	72.315	12.058
		Pertukangan	34	613.426	147.423
		Lainnya	0	0	0
Jumlah			35	685.741	234.067
3	Pencadangan	Pulp	8	1.380.400	0
		Pertukangan	53	1.343.429	124.424
		Lainnya	2	12.100	0
Jumlah			63	2.735.929	124.424
4	Lainnya		26	553.439	112.362
<b>Total</b>			<b>250</b>	<b>10.369.622</b>	<b>3.457.703</b>

Sumber : Diolah dari data Perkembangan Realisasi Tanaman IUPHHK-HT monitoring s/d bulan Desember 2007 (Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2007)

## Defisit Bahan Baku Industri *Pulp*

Dalam dua dekade terakhir ini pertumbuhan industri *pulp* dan kertas di Indonesia menunjukkan angka yang sangat menakjubkan. Pada tahun 1987 kapasitas produksi industri kertas baru mencapai 1 juta ton, di tahun 2007 meningkat menjadi 11 juta ton. Demikian pula industri *pulp*, pada tahun 1987 kapasitasnya baru mencapai 0.5 juta ton, melejit ke angka 6.5 juta ton di tahun 2007 dengan kebutuhan bahan baku sekitar 30 juta m<sup>3</sup> setiap tahunnya<sup>3</sup>.



Catatan:


- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 MB satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HHI (*HHI pulp*, *HHI pertukangan* dan *HHI lainnya*)<sup>5</sup>

rata pertahunnya sebesar 28 persen, sedangkan kekurangannya sebesar 72 persen berasal dari hutan alam. Ketidakmampuan HTI dalam memasok kebutuhan bahan baku industri *pulp* merupakan ancaman serius bagi kelestarian hutan alam, karena bukan tidak mungkin kekurangan tersebut akan dipenuhi dari produksi kayu hutan alam, yaitu sekitar 20 juta m<sup>3</sup> atau setara dengan konversi hutan alam seluas kurang lebih seperempat juta hektar setiap tahun<sup>4</sup>.

## Sumbangan Deforestasi Dua Raksasa *Pulp*

Saat ini terdapat 7 perusahaan *pulp* di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 6.5 juta ton, dan kurang lebih 4 juta ton diantaranya dikuasai oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau.

Kinerja pembangunan HTI untuk memasok kebutuhan bahan baku industri *pulp* dari kedua perusahaan ini menunjukkan tingkat realisasi yang sangat lambat. Setiap tahun kedua perusahaan ini mengalami defisit bahan baku yang berimplikasi terhadap tekanan hutan alam. Perbandingan kebutuhan bahan baku untuk industri *pulp* nasional (*RAPP*, *IKPP* dan industri *pulp* lainnya) yang dipasok dari hutan alam dapat dilihat pada gambar berikut ini.



## PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT RAPP)


PT. RAPP merupakan salah satu pabrik *pulp* dan kertas yang terletak di propinsi Riau. Perusahaan ini berada di bawah payung usaha Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL). Pabrik pulp dan kertas ini mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan kapasitas produksi 750.000 ton *pulp* per tahun dan kebutuhan bahan baku kayu *pulp* sebesar  $\pm 3,5$  juta meter kubik per tahun. Saat ini kapasitas pabrik PT RAPP telah mencapai 2 juta ton *pulp* per tahun dengan kebutuhan bahan baku sedikitnya 9,5 juta ton setiap tahunnya. Bahan baku pulp dan kertas pabrik ini dipasok dari pembangunan HTI PT RAPP serta sumber-sumber lain di luar HTI (MTH).

Saat ini total luas konsesi PT RAPP adalah seluas 326.340 ha<sup>6</sup>. Berdasarkan data Perkembangan Realisasi Tanaman IUPHHK-HT yang dipantau hingga bulan Desember 2007 oleh Ditjen BPK, Departemen Kehutanan, PT RAPP memiliki realisasi tanaman HTI melalui tiga bentuk usaha, yaitu melalui usaha patungan (*joint venture*) ataupun operasi bersama (*joint operation*), melalui program hutan tanaman rakyat (HTR), dan realisasi dari areal HTI-nya. Realisasi penanaman HTI PT RAPP hingga Desember 2007 telah mencapai luasan 265.109 ha. Namun, selama kurun waktu 15 tahun sejak perusahaan ini beroperasi, PT RAPP hanya memiliki rata-rata realisasi tanam di areal HTI-nya seluas 17.674 ha per tahun. Dengan mengacu pada rata-rata realisasi penanaman HTI

tersebut, dapat dipastikan bahwa PT RAPP belum mampu memasok seratus persen kebutuhan bahan baku pabriknya. Kekurangan pasokan bahan baku ini jika diakumulasikan sejak pertama kali pabrik beroperasi di tahun 1995 sampai 2008 maka diperkirakan sekitar 59 juta m<sup>3</sup> bahan baku kayu alam (MTH) yang telah dipasok ke PT RAPP. Angka ini setara dengan hutan alam seluas 0.75 juta hektar atau rata-rata setiap tahun seluas 54 ribu hektar hutan alam yang telah dikonversi<sup>7</sup>.


Ketergantungan pasokan bahan baku dari hutan alam diperkirakan akan terus berlanjut sampai tahun 2014. Hal ini dibuktikan dari proyeksi sederhana atas kebutuhan bahan baku pulp PT RAPP dari perhitungan riap pada areal HTI-nya sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun, daur tanam 7 tahun dan kapasitas pabrik yang

beroperasi penuh hingga 2 juta ton per tahun. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan komitmen PT RAPP yang sangat optimis mampu memasok secara lestari seluruh bahan bakunya dari HTI sebesar 9 juta m<sup>3</sup> mulai tahun 2009<sup>8</sup>.



### Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M<sup>3</sup> satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI PT RAPP dan *joint venture* ataupun *joint operation*, tidak termasuk HTR
- Pasokan kayu dari HTI dihitung berdasarkan data realisasi tanam setiap tahun (Ditjen. BPK, 2007), dengan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun dan daur 7 tahun.



Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*) dengan kapasitas 2 juta ton per tahun
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI PT RAPP dan *joint venture* ataupun *joint operation* dan HTR
- Pasokan kayu dari HTI dihitung berdasarkan data realisasi tanam setiap tahun (Ditjen. BPK, 2007) , dengan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun dan daur 7 tahun.

### PT Indah Kiat *Pulp* and Paper (PT IKPP)


PT IKPP merupakan salah satu perusahaan di bawah payung usaha *Asia Pulp and Paper Company Ltd.* (APP) yang tergabung dalam grup Sinar Mas. Sejak awal berdirinya sampai saat ini PT IKPP telah meningkatkan kapasitas pabrik *pulp* dari 105.000 ton menjadi 2 juta ton per tahun. Sejahter ini PT IKPP memperoleh pasokan bahan bakunya dari HTI PT Arara Abadi yang juga berada di bawah grup Sinar Mas, yaitu Sinar Mas Forestry.

PT Arara Abadi merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pengusahaan hutan tanaman industri untuk mendukung penyediaan bahan baku kayu bagi industri *pulp* dan

kertas PT IKPP. Saat ini luas areal definitifnya telah mencapai 299.975 hektar<sup>9</sup>.

Sejak pertengahan 1980-an atau tepatnya di tahun 1987 PT Arara Abadi mulai membangun HTI untuk memasok bahan baku pabrik *pulp* PT IKPP. Menurut data Perkembangan Realisasi Tanaman IUPHHK-HT yang dipantau hingga bulan Desember 2007 oleh Ditjen BPK, Departemen Kehutanan, PT Arara Abadi telah merealisasikan penanaman seluas 343.979 ha selama 20 tahun atau rata-rata seluas 17.199 ha setiap tahun.

PT IKPP yang telah 24 tahun beroperasi ternyata masih belum mampu memastikan sepenuhnya pasokan yang lestari dari HTI yang dibangunnya. Mengacu pada angka realisasi penanaman HTI yang telah dilakukan oleh grup Arara Abadi setiap tahunnya ternyata masih menunjukkan kontribusi yang kecil untuk memasok seluruh kebutuhan bahan baku pabrik *pulp* PT IKPP.




Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M3 satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI grup Arara Abadi, tidak termasuk HTR
- Pasokan kayu dari HTI dihitung berdasarkan data realisasi tanam setiap tahun (Ditjen. BPK, 2007) , dengan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun dan daur 7 tahun.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan target yang telah dicanangkan oleh APP selama ini. Dalam laporan tahunannya di tahun 1999, PT IKPP optimis seluruh bahan bakunya dapat dipenuhi secara lestari dari pasokan HTI grup Arara Abadi mulai tahun 2004<sup>10</sup>. Target ini terbukti tidak terpenuhi. Di tahun 2004 APP merevisi target pemenuhan bahan bakunya akan terpenuhi di tahun 2009<sup>11</sup>. Kembali rencana ini terlihat sangat tidak realistis karena realisasi pembangunan HTI-nya sendiri masih sangat lambat. Dapat dipastikan pada tahun 2009 target ini pun tidak akan terpenuhi.

Kekurangan pasokan bahan baku PT IKPP setiap tahunnya jika diakumulasikan sejak pertama kali pabrik beroperasi di tahun 1984 sampai 2008 akan setara dengan kayu alam (MTH) sebanyak 74 juta m<sup>3</sup>. Angka ini setara dengan hutan alam seluas 0.94 juta hektar atau rata-rata setiap tahun seluas 39 ribu hektar hutan alam yang telah dikonversi<sup>12</sup>.

Seperti halnya PT RAPP, ketergantungan pasokan bahan baku dari hutan alam diperkirakan akan terus berlanjut sampai tahun 2014. Berdasarkan proyeksi sederhana atas kebutuhan bahan baku pulp dari perhitungan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun, daur tanam 7 tahun dan kapasitas pabrik yang beroperasi penuh hingga 2 juta ton per tahun.



Catatan :

- Pabrik beroperasi penuh (*full capacity*)
- 1 Ton setara dengan 4,5 M<sup>3</sup> satuan *Pulp*
- Pasokan kayu dari HTI grup Arara Abadi, tidak termasuk HTR
- Pasokan kayu dari HTI dihitung berdasarkan data realisasi tanam setiap tahun (Ditjen. BPK, 2007) , dengan riap sebesar 25 m<sup>3</sup>/ha/tahun dan daur 7 tahun.

### Batas Waktu Akhir Tahun 2009, Akankah Deput Konsisten?

Batas waktu percepatan pembangunan hutan tanaman pada 2009 masih menimbulkan pertanyaan. Faktanya, realisasi tanam HTI justru masih jauh dari target. Hal ini justru kontraproduktif dengan statement pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan yang pernah mengultimatum enam pabrik pulp termasuk PT RAPP dan PT IKPP agar secepatnya merealisasikan pembangunan 4,4 juta hektare hutan tanaman industri (HTI). Setelah tahun 2009 keenam pabrik pulp tersebut tidak diperbolehkan lagi menggunakan kayu dari hutan alam sekalipun dari areal HTI yang belum dilakukan penanaman. Pengambilan kayu alam di areal yang belum ditanami akan dianggap sebagai aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*)<sup>13</sup>. Ditambah lagi dengan ditemukannya inkonsistensi peraturan terkait percepatan pembangunan hutan tanaman tersebut. Anehnya, tindakan ini disinyalir untuk menghindari 'tekanan'

yang menuntut tindakan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak bisa memenuhi targetnya.

Seperti diketahui, batas waktu percepatan pembangunan HTI telah ditetapkan selambat-lambatnya diselesaikan pada akhir tahun 2009 yang dicanangkan oleh Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa melalui **SK.101/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas**. MS Kaban kemudian merubah peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri P.23/Menhut-II/2005 yang pada intinya percepatan pembangunan hutan tanaman tidak hanya sebatas untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas namun untuk keseluruhan pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu. Namun pasal yang menyebutkan tentang target penyelesaian pembangunan hutan tanaman yang harus diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2009 tidak termasuk yang dirubah, dengan kata lain pasal ini tetap berlaku. Namun, pada bulan Februari 2008 MS Kaban menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman yang pada ketentuan penutupnya menyebutkan SK.101/Menhut-II/2004, P.23/Menhut-II/2005 dan P.44/menhut-II/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan sudah tidak berlakunya ketiga peraturan ini maka dapat diartikan dasar hukum terkait batas waktu penyelesaian pembangunan hutan tanaman di akhir tahun 2009 tentunya juga tidak berlaku lagi.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

1. Sampai akhir tahun 2007 realisasi pembangunan HTI hanya 33,34 persen dari total luas areal konsesi HTI yang telah diberikan kepada 250 perusahaan, yaitu seluas 10.37 juta hektar.
2. Industri *pulp* dan kertas di Indonesia berkembang sangat cepat selama dua dekade terakhir ini yang menyebabkan kebutuhan bahan bakunya meningkat dengan cepat pula. Peningkatan kebutuhan bahan baku ini tidak diikuti dengan peningkatan ketersediaan suplai bahan baku dari HTI. Bahkan pabrik *pulp* telah beroperasi sebelum areal HTI siap dipanen dan siap menyediakan bahan baku kayu *pulp* secara lestari. Permasalahan ini yang menyebabkan tekanan terhadap hutan alam di Indonesia.
3. PT IKPP dan PT RAPP adalah dua perusahaan *pulp* dan kertas terbesar di Indonesia yang menguasai sekitar 62 persen dari seluruh kapasitas *pulp* nasional. Sampai saat ini kedua perusahaan ini tidak mampu memperoleh pasokan atas seluruh kebutuhan bahan bakunya dari HTI yang telah direalisasikan penanamannya. Dengan kata lain kedua perusahaan ini masih mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan alam. Bahkan diperkirakan sampai tahun 2014 kedua perusahaan ini masih belum mampu memasok seluruh kebutuhan bahan baku pabrik *pulpnya* .
4. Diperkirakan sejak awal beroperasi kedua perusahaan ini telah berkontribusi terhadap deforestasi di Indonesia. PT RAPP menyumbang deforestasi seluas 0,75 juta hektar dan PT IKPP menyumbang deforestasi seluas 0,94 juta hektar.

## Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang ada, Forest Watch Indonesia merekomendasikan kepada :

1. Pemerintah:
  - a. Segera membuat kebijakan pelarangan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp.
  - b. Menghentikan sementara (moratorium) atas peningkatan kapasitas industri pulp sampai adanya kepastian pasokan bahan baku yang sepenuhnya berasal dari HTI.
  - c. Menghentikan segala bentuk konversi hutan alam untuk kepentingan pembangunan HTI.
2. Industri pulp dan kertas:
  - a. Menghentikan pasokan bahan baku kayu dari hutan alam.
  - b. Menyesuaikan kapasitas pabriknya sesuai dengan kemampuan pasokan lestari HTI.
3. Perusahaan HTI:
  - a. Merealisasikan penanaman areal seperti yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya.
  - b. Tidak mengajukan perluasan HTI sampai areal yang sudah diberikan direalisasikan penanamannya.

## Referensi

<sup>1</sup>“Implementasi Kebijakan Pembangunan HTI”. Makalah dipresentasikan oleh Ir. Denny Kustiawan, Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, pada Seminar Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pengembangan Industri Pulp di Indonesia. Hotel Le Meridien Jakarta, 28 Juni 2006.

<sup>2</sup>Siaran Pers Dephut No. S.381/II/PIK-1/2005 Tanggal 14 Juni 2005: Dephut Targetkan HTI Lima Juta Hektar Hingga Tahun 2009

<sup>3</sup>Direktori Asosiasi *Pulp* dan Kertas Indonesia (2007).

<sup>4</sup>Luas konversi hutan alam menjadi pulp dihitung berdasarkan data AMEC : Rata-rata Produksi pulp tahun 2000-2007 sebesar 6.111.225 (ton) x 4,5 (perbandingan kayu menjadi pulp) x 1,13 (perbandingan kayu dalam satuan ton menjadi m<sup>3</sup>) x kontribusi pasokan kayu MTH dari total pasokan bahan baku (persen) x 1,235 (23,5% nilai yang hilang dari kegiatan penebangan dan transportasi) / 110 (potensi kayu hutan alam per hektar) = 1.995.240 hektar luas hutan alam yang dikonversi selama periode 2000-2007. Luas hutan alam yang dikonversi setiap tahun seluas 249.405 hektar.

<sup>5</sup>Rekapitulasi Realisasi Produksi IUPHHK-HT s/d Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2007).

<sup>6</sup>APRIL 2006, Sustainability Report. Berdasarkan SK No.356/MENHUT-II/2004 yang menggantikan Keputusan Menteri Kehutanan No. 137/Kpts-II/1997 dan Surat Menteri Kehutanan No. 1547/Menhut-IV/1996.

<sup>7</sup>Luas konversi hutan alam menjadi pulp dihitung berdasarkan data AMEC.

<sup>8</sup>APRIL 2004, Sustainability Report 2004: APRIL 2006, Sustainability Report 2006.

<sup>9</sup>SK Menteri Kehutanan No 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996.

<sup>10</sup>PT IKPP, 1999 dalam Barr, 2000.

<sup>11</sup>APP 2004, APP Sustainability Action Plan.

<sup>12</sup>Luas konversi hutan alam menjadi pulp dihitung berdasarkan data AMEC.

<sup>13</sup>Bisnis Indonesia, 29 Juni 2006. 6 Pabrik pulp kena ultimatum